



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16/K.P/DPRD/2021
TENTANG
KUNJUNGAN KERJA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WAWASAN PENGETAHUAN
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, dalam rangka Pengembangan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan dapat dilaksanakan dengan melakukan Kunjungan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 Maret 2021, Kunjungan Kerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2021 sampai dengan 9 April 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dalam rangka Pengembangan Wawasan Pengetahuan Alat Kelengkapan Dewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);



Memperhatikan : Surat Badan Kehormatan DPRD DIY Nomor 090/02801 tanggal 30 Maret 2021 perihal Ijin Koordinasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dalam rangka Pengembangan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan.

KEDUA : Susunan Personalia Badan Kehormatan yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si.

Wakil Ketua merangkap Anggota : Dra. Rita Nurmastuti, M.Pd.

Anggota : 1. H. Ahmad Baihaqy Rais, B.Bus., M.A.

2. H. Yoserizal, S.H.

3. Umaruddin Masdar, S.Ag.

KETIGA : (1) Kunjungan Kerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal tanggal 7 April 2021 sampai dengan 9 April 2021 dengan tujuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

(2) Kunjungan Kerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

a. Menambah wawasan pengetahuan serta mencari masukan terkait optimalisasi pelaksanaan ketugasan Badan Kehormatan.

b. Menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Kerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Pimpinan Dewan yang mendampingi Kunjungan Kerja bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Kunjungan Kerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.



- KEENAM : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Maret 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007